



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ANGGA HADI SYAHPUTRA Alias ANGGA Bin MISRAN;**
Tempat lahir : Bukit Cermin Prov. Sumut;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /27 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PKS Sei. Meranti RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 1 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 338/Pid.B/2019/ PN Rhl, tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra;
 - 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warna Kuning Nomor 5221 8450 1640 2141,
 - Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: Edi Suranta Sebayang

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan/ permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM-149/ Rokan Hilir/ 05/ 2019 tanggal 16 Mei 2019, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut: Pertama

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 2 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Bagan siapiapi Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan* "

Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran adalah Mandor lapangan RAM Sejahtera Mandiri (SM) di Jl. Lintas Bagan siapiapi Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir milik saksi Edi Suranta Sebayang yang bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 7660 01003020505 milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Pemilik RAM SM saksi Edi Suranta Sebayang mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS kepada RAM SM
 - Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada pemilik RAM SM saksi Edi Suranta Sebayang yang selanjutnya Terdakwa ditugaskan pemilik RAM SM menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi Edi Suranta Sebayang tidak memiliki Rek BRI lalu saksi menyuruh Terdakwa membuka Rek Bri No. Rek. 7660-01-003020-50-5 lalu Terdakwa memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk koordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek Bri Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An.

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 3 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang selanjutnya Terdakwa bertugas mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pk. 07.30 saksi Edi Suranta Sebayang menghongi Terdakwa di No HP 082287106100 untuk menarik seluruh uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada kasir RAM SM lalu Terdakwa menjawab akan menarik semua uang tersebut lalu saksi Edi Suranta Sebayang menghubungi lagi Terdakwa untuk memastikan apakah seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang, namun HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi sampai sekarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, saksi Nanang Saputra Alias Nanang, saksi Farmosa Ginting Alias Mosa, saksi Feber Rafles Sihotang Alias Rafles mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang bertugas pengendali uang dilapangan menerima uang transfer sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah dan juga Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menysikan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa memepergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya yang selanjutnya saksi Edi Suranta Sebayang memblokir uang di tabungan Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga uluh delapan juta rupiah) dan memerintahkan saksi Farmosa Ginting Alias Mosa serta saksi Feber Rafles Sihotang Alias Rafles mencari keberadaan Terdakwa lalu para saksi mencari keberadaan Terdakwa di Bank BRI Tanah Merah lalu

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 4 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari ke rumah Penghulu Lenggadai Hilir Sahirin lalu mencari di rumah kontrakan Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan serta No HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampai sekarang tidak menyerahkan uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp. 212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 saksi Edi Suranta Sebayang melaporkan tindak pidana penggelapan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Rokan Hilir lalu anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Erwin Syaidul Hutri Nainggolan, saksi Arya Maulana melakukan pencarian serta pengejaran terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, para saksi anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bogor Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada dirinya, yaitu :

1. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. ANGGA HADI SYAHPUTRA,
2. 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warna Kuning Nomor 5221 8450 1640 2141,
3. Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Bagan siapiapi Kep.

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 5 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *Barang siapa dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutangmaupun menghapuskan piutang* "

Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran adalah Mandor lapangan RAM Sejahtera Mandiri (SM) di Jl. Lintas Bagan siapiapi Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir milik saksi Edi Suranta Sebayang yang bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 7660 01003020505 milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Pemilik RAM SM saksi Edi Suranta Sebayang mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS kepada RAM SM;
 - Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada pemilik RAM SM saksi Edi Suranta Sebayang yang selanjutnya Terdakwa ditugaskan pemilik RAM SM menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi Edi Suranta Sebayang tidak memiliki Rek BRI lalu saksi menyuruh Terdakwa membuka Rek Bri No. Rek. 7660-01-003020-50-5 lalu Terdakwa memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk koordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek Bri Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 6 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang selanjutnya Terdakwa bertugas mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pk. 07.30 saksi Edi Suranta Sebayang menghongi Terdakwa di Nomor HP 082287106100 untuk menarik seluruh uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada kasir RAM SM lalu Terdakwa menjawab akan menarik semua uang tersebut lalu saksi Edi Suranta Sebayang menghubungi lagi Terdakwa untuk memastikan apakah seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang, namun HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi sampai sekarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, saksi Nanang Saputra Alias Nanang, saksi Famosa Ginting Alias Mosa, saksi Feber Rafles Sihotang Alias Rafles mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang bertugas pengendali uang dilapangan menerima uang transfer sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah dan juga Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menysikan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa memepergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya yang selanjutnya saksi Edi Suranta Sebayang memblokir uang di tabungan Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga uluh delapan juta rupiah) dan memerintahkan saksi Famosa Ginting Alias Mosa serta saksi Feber Rafles Sihotang Alias Rafles mencari keberadaan Terdakwa lalu para saksi mencari keberadaan Terdakwa di Bank BRI Tanah Merah lalu mencari ke rumah Penghulu Lenggadai Hiluir Sahirin lalu mencari di rumah

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 7 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan serta No HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampai sekarang tidak menyerahkan uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 saksi Edi Suranta Sebayang melaporkan tindak pidana penggelapan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Rokan Hilir lalu anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir, yaitu: saksi Erwin Syaidul Hutri Nainggolan, saksi Arya Maulana melakukan pencarian serta pengejaran terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, para saksi anggota SatReskrim Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bogor Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada dirinya, yaitu :

1. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra,
 2. 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warna Kuning Nomor 5221 8450 1640 2141,
 3. Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. EDI SURANTA SEBAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran adalah mandor lapangan RAM Sejahtera Mandiri (SM) di Jalan Lintas

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 8 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi Kepenghuluhan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir milik saksi;

- Bahwa Terdakwa bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 766001003020505 milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dengan cara, saksi mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS;
- Bahwa Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik RAM SM;
- Bahwa Saksi juga menugaskan Terdakwa untuk menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi tidak memiliki Rek BRI lalu saksi menyuruh Terdakwa membuka Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5;
- Bahwa Terdakwa yang memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk coordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang seharusnya Terdakwa mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pk. 07.30, saksi menghubungi Terdakwa di Nomor HP 082287106100 untuk menarik seluruh uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada kasir RAM SM lalu Terdakwa menarik semua uang tersebut lalu saksi Edi Suranta Sebayang menghubungi lagi Terdakwa untuk memastikan apakah seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang, namun HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi sampai sekarang;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 9 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, saksi Nanang Saputra Als Nanang, saksi Farmosa Ginting Als Mosa, saksi Feber Rafles Sihotang Als Rafles mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik saksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang bertugas pengendali uang dilapangan menerima uang transfer sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah namun tidak menyetorkannya kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang ;
- Bahwa benar Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menyisakan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya;
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memblokir uang di tabungan Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memerintahkan saksi Farmosa Ginting Als Mosa serta saksi Feber Rafles Sihotang Als Rafles mencari keberadaan Terdakwa lalu para saksi mencari keberadaan Terdakwa di Bank BRI Tanah Merah lalu mencari ke rumah Penghulu Lenggadai Hilir Sahirin lalumencari di rumah kontrakan Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa Nomor HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang yang ditransfer saksi sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang yang selanjutnya pada hari

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 10 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 Maret 2019, saksi Edi Suranta Sebayang melaporkan tindak pidana penggelapan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa benar anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Erwin SyaidulHutri Nainggolan, saksi Arya Maulana melakukan pencarian serta pengejaran terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, para saksi anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bogor Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada dirinya, yaitu : 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra, 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warnaKuning No. 5221 8450 1640 2141, dan Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. **Faber Sihotang Alias Raffles**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, saksi Nanang Saputra Als Nanang, saksi Farmosa Ginting Als Mosa, dan saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang bertugas pengendali uang di lapangan menerima uang transfer sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa sebagai mandor lapangan bertugas sebagai pengendali uang di lapangan menerima uang transfer sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 11 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah;

- Bahwa Terdakwa bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 766001003020505 milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dengan cara, saksi mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS;
- Bahwa Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik RAM SM;
- Bahwa Saksi Edi Suranta Sebayang juga menugaskan Terdakwa untuk menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi Edi Suranta Sebayang tidak memiliki Rek BRI lalu saksi Edi Suranta Sebayang menyuruh Terdakwa membuka Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5;
- Bahwa Terdakwa yang memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk coordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pk. 07.30, saksi menghubungi Terdakwa di Nomor HP 082287106100 untuk menarik seluruh uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada kasir RAM SM lalu Terdakwa menarik

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 12 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang tersebut lalu saksi Edi Suranta Sebayang menghubungi lagi Terdakwa untuk memastikan apakah seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang, namun HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menysikan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya;
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memblokir uang di tabungan Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memerintahkan saksi Famosa Ginting Als Mosa serta saksi mencari keberadaan Terdakwa lalu para saksi mencari keberadaan Terdakwa di Bank BRI Tanah Merah lalu mencari ke rumah Penghulu Lenggadai Hilir Sahirin lalumencari di rumah kontrakan Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa Nomor HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang yang ditransfersaksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, saksi Edi Suranta Sebayang melaporkan tindak pidana penggelapan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa benar anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hili melakukan pencarian serta pengejaran terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, para saksi anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bogor Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya Terdakwa beserta barang

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 13 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada pada dirinya, yaitu : 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra, 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warnaKuning No. 5221 8450 1640 2141, dan Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mandor lapangan RAM Sejahtera Mandiri (SM) di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Edi Suranta Sebayang;
- Bahwa Terdakwa bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 766001003020505 milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dengan cara, saksi mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS;
- Bahwa Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik KelapaSawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik RAM SM;
- Bahwa Saksi Edi Suranta Sebayang juga menugaskan Terdakwa untuk menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi Edi Suranta Sebayang tidak memiliki Rek BRI lalu saksi menyuruh Terdakwa membuka Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 14 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk koordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang seharusnya Terdakwa mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menysikan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya;
- Bahwa Nomor HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada pada dirinya, yaitu : 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra, 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warnaKuning No. 5221 8450 1640 2141, dan Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 15 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran adalah mandor lapangan RAM Sejahtera Mandiri (SM) di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluhan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Edi Suranta Sebayang;
- Bahwa benar sebagai mandor lapangan Terdakwa bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 766001003020505 milik Terdakwa;
- Bahwa benar cara pembayaran yang dilakukan dengan cara, saksi Edi Suranta Sebayang mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS;
- Bahwa benar Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik RAM SM;
- Bahwa benar Saksi Edi Suranta Sebayang juga menugaskan Terdakwa untuk menyimpan uang RAM SM dikarenakan saksi Edi Suranta Sebayang tidak memiliki Rek BRI lalu saksi Edi Suranta Sebayang menyuruh Terdakwa membuka Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5;
- Bahwa Terdakwa yang memegang serta menyimpan Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut yang dipergunakan untuk coordinator lapangan menerima simpanan uang RAM SM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 16 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pk. 07.30, saksi menghubungi Terdakwa di Nomor HP 082287106100 untuk menarik seluruh uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada kasir RAM SM lalu Terdakwa menarik semua uang tersebut lalu saksi Edi Suranta Sebayang menghubungi lagi Terdakwa untuk memastikan apakah seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang, namun HP Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, saksi Nanang Saputra Als Nanang, saksi Famosa Ginting Als Mosa, saksi Feber Rafles Sihotang Als Rafles mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang bertugas pengendali uang dilapangan menerima uang transfer sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang untuk diserahkan kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang diperuntukkan membayar TBS yang masuk ke RAM SM selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruhnya uang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) di BRI Tanah Merah;
- Bahwa benar Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menyisakan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya;
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memblokir uang di tabungan Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar saksi Edi Suranta Sebayang memerintahkan saksi Famosa Ginting Als Mosa serta saksi Feber Rafles Sihotang Als Rafles mencari keberadaan Terdakwa lalu para saksi mencari keberadaan Terdakwa di Bank BRI Tanah Merah lalu mencari ke rumah Penghulu Lenggadai Hilir Sahirin lalumencari di rumah kontrakan Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 17 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor HP milik Terdakwa tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyerahkan uang milik saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa benar sampai sekarang, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang yang ditransfer saksi Edi Suranta Sebayang sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang;
- Bahwa benar anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Erwin SyaidulHutri Nainggolan, saksi Arya Maulana melakukan pencarian serta pengejaran terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, para saksi anggota Sat Reskrim Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bogor Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada dirinya, yaitu : 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra, 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warnaKuning Nomor 5221 8450 1640 2141, dan Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 18 dari 24 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal dakwaan Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" ini ada orang atau manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Hendeling*) yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*). pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, menurut Majelis hakim, Terdakwa dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan pidananya Terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 19 dari 24 halaman.



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima transfer uang ke Rek BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dari saksi Edi Suranta Sebayang yang ditransfer dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian sawit BTS yang seharusnya Terdakwa mencairkan seluruh uang tersebut lalu menyetorkan kepada saksi Nanang Saputra Als Nanang, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa mencairkan uang transfer dari PKS SMA sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menysikan dana standby di tabungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dicairkan milik saksi Edi Suranta Sebayang kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa membawa serta mempergunakan uang milik saksi Edi

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 20 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranta Sebayang lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhannya;

Menimbang, Bahwa sebagai mandor lapangan Terdakwa bertugas membayar pembelian serta menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) di RAM SM melalui Rekening BRI 766001003020505 milik Terdakwa. Bahwa benar cara pembayaran yang dilakukan dengan cara, saksi Edi Suranta Sebayang mentransfer uang pembayaran sawit TBS yang masuk ke RAM SM kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Alias Nanang lalu kasir membayar kepada penjual sawit TBS. Bahwa benar Sawit TBS dijual RAM SM kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lalu PKS mentransfer uang pembayaran sawit TBS kepada Terdakwa lalu uang tersebut dicairkan seluruhnya lalu diserahkan Terdakwa kepada kasir saksi Nanang Saputra Als Nanang lalu kasir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik RAM SM;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Edi Suranta Sebayang mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP telah terpenuhi bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terpenuhi bagi diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 21 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 22 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) Buku Tabungan BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra, 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warna Kuning Nomor 5221 8450 1640 2141 dan Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah rekening yang dibuat atas perintah saksi Edi Suranta Sebayang dan uang adalah milik korban Edi Suranta Sebayang, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Edi Suranta Sebayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Hadi Syahputra Alias Angga Bin Misran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Nomor Rek. 7660-01-003020-50-5 An. Angga Hadi Syahputra;

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 23 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu ATM BRI Card warna Kuning Nomor 5221 8450 1640 2141;
- Uang tunai sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: Edi Suranta Sebayang

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami FAISAL, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, S.H.MH., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLINEN GRESLY,SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh Antonius Haro ,S.H Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM,S.H.,M.H

FAISAL,S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY, S.H.

Putusan Pidana Nomor 338/Pid. B/2019/PN Rhl Halaman 24 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)